



**PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN.Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bonelalo
3. Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bobong, RT 001/RW 001, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H 7 REKAN berkedudukan di Jl. Mangga Besar, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/TD/ADVO/VI/2021 tanggal 5 Juni 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang, bermotif garis-garis;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
  - 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVERS.digunakan dalam perkara lain an. ODE ABAS Alias LA ABA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya



dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2. Memohon apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa pada beberapa waktu yang berbeda pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang berbeda dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***“melakukan beberapa kali tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak Korban (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005), dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian anak korban yang sedang berjualan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban, lalu anak korban menawarkan roti yang dijual oleh anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak suka kue, saya suka orangnya”, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi terlentang dan



kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang;

- bahwa selanjutnya masih dalam bulan November tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dengan cara yang sama Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing dan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang;
- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT dengan cara yang sama Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing dan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Bobong terhadap disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***“melakukan beberapa kali kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak Korban (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005), dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIT berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, kemudian anak korban yang sedang berjualan roti keliling melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban, lalu anak korban menawarkan roti yang dijual oleh anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak suka kue, saya suka orangnya”, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang;

- bahwa selanjutnya masih dalam bulan November tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dengan cara yang sama Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing dan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang;
- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT dengan cara yang sama Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa dengan posisi diatas tubuh Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing dan memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap ANAK disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak**, tanpa disumpah yang didampingi oleh Nenek Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa sebagai Kakak Ipar Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui jika dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Saksi Anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi Anak yaitu kejadian pertama terjadi di tahun 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah kosong di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan kejadian kedua terjadi di tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di kamar rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada saat Saksi Anak sedang berjualan kue keliling kemudian Saksi Anak melewati samping rumah Terdakwa dan Saksi Anak melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Anak menghampiri Terdakwa untuk menawarkan jualan namun Terdakwa berkata "*Saya tidak suka kue, saya suka orangnya*" kemudian Terdakwa mengatakan "*mari baku cuki (mari bersetubuh) nanti diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Anak dan membawa Saksi Anak ke rumah kosong. Di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa membuka celananya dan kemudian Saksi Anak tidur telentang dengan posisi kedua kaki terbuka, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang dan selang beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang sperma Terdakwa di lantai rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan uang kepada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Saksi Anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan kemudian Saksi Anak kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada saat Saksi Anak sedang berjualan kue keliling. Pada saat itu Saksi Anak melewati samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Anak dan menarik tangan Saksi Anak dan membawa Saksi Anak ke kamar belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak *"cepat masukkan sandal kamu"* dan setelah mengatakan itu Terdakwa menutup pintu rumah. Setelah menutup pintu rumah, Terdakwa menyuruh Terdakwa melepas celana Saksi Anak dan tidur telentang di atas lantai yang dituruti oleh Saksi Anak. Setelah menyuruh hal tersebut, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang-ulang selama beberapa menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan membuang sperma Terdakwa ke lantai. Terdakwa dan Saksi Anak kembali mengenakan celananya masing kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak *"Minta uang berapa?"* dan Terdakwa mengatakan *"Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"* lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Anak uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah Saksi Anak menerima uang tersebut, Saksi anak kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setiap kejadian persetubuhan itu terjadi, yang membuka celana adalah Saksi Anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi Anak terlebih dahulu sebelum persetubuhan itu terjadi. Setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anak, Saksi Anak akan membuka celana;
- Bahwa saat ini umur Saksi Anak berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini Saksi Anak duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa Saksi Anak berjualan kue milik Ibu Saksi Anak dan saat ini Ibu Saksi Anak sedang berada di Papua dan Saksi Anak tinggal sendiri di kamar kost;
- Bahwa uang yang didapat Saksi Anak yang diberikan oleh Terdakwa dipergunakan Saksi Anak untuk jajan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali persetubuhan itu terjadi, ada yang dipaksa dilakukan oleh Terdakwa dan ada juga yang tanpa paksaan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang bermotif garis-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink adalah benar milik Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Ibu Saksi Anak pernah menanyakan kenapa Saksi Anak pulang malam pada saat kejadian tersebut dan Saksi Anak menjawab jika Saksi Anak pulang malam karena Saksi Anak menunggu uang hasil jualan kue.

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi Anak, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak namun Saksi Anak lah yang menawarkan persetubuhan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi anak. Awalnya Saksi Anak meminta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah persetubuhan terjadi, Saksi Anak meminta kepada Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan Saksi Anak untuk masuk ke tempat kejadian namun Saksi Anak sendiri yang lebih dahulu masuk di tempat kejadian;
- Bahwa persetubuhan terjadi tidak di tempat berbeda namun tempat kejadian selalu sama yaitu di rumah Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

2. **Saksi WA ODE IBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa itu terjadi. Pada saat itu Saksi berada di Desa Bapenu dan mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi berada di kantor polisi;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh Saksi, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 dan Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut dan Saksi mengetahui beberapa kejadian bertempat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Anak telah melakukan persetubuhan oleh beberapa orang namun Saksi tidak kenal terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini diketahui oleh Saksi, Saksi Anak tinggal dengan Ibu Saksi Anak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang bermotif garis-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink tidak dikenal dan diketahui oleh Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi Anak berusia 14 (empat belas) tahun dan Saksi Anak saat ini masih bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi ODE ABAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diperiksa pada proses penyidikan di kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak ketika berada di kantor polisi pada saat tersebut Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2020 berlokasi di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Anak telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Selain Terdakwa, Saksi Anak juga pernah disetubuhi oleh Saksi BAHRI IJA SOLODIA yang mana informasi tersebut diperoleh secara langsung dari Terdakwa dan Saksi BAHRI IJA SOLODIA pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa sebelum berada di kantor polisi untuk diperiksa, Saksi tidak mengetahui informasi jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tinggal dekat dengan rumah Saksi yaitu masih berada dalam kompleks perumahan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Anak tentang siapa saja orang yang pernah bersetubuh dengan Saksi Anak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang bermotif garis-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink tidak dikenal dan diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Saksi Anak pada saat peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa itu terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi BAHRI IJA SOLODIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diperiksa pada proses penyidikan di kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak ketika berada di kantor polisi pada saat tersebut Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2020 berlokasi di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Anak telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Selain Terdakwa, Saksi Anak juga pernah disetubuhi oleh Saksi ODE ABAS yang mana informasi tersebut diperoleh secara langsung dari Terdakwa dan Saksi ODE ABAS pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa sebelum berada di kantor polisi untuk diperiksa, Saksi tidak mengetahui informasi jika Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tinggal dekat dengan rumah Saksi yaitu masih berada dalam kompleks perumahan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Anak tentang siapa saja orang yang pernah bersetubuh dengan Saksi Anak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang bermotif garis-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink tidak dikenal dan diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Saksi Anak pada saat peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa itu terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak sebanyak 3 (tiga). Kejadian pertama terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.30 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian kedua terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 16.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian ketiga terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa kronologi kejadian pertama terjadi pada saat Saksi Anak sedang lewat di samping rumah Terdakwa beralamat di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang pada saat itu sedang berjualan kue keliling. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Anak menghampiri Terdakwa dan menawarkan kue jualannya. Kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak suka kue, saya suka orangnya*", lalu Saksi Anak bertanya kepada Terdakwa "*mau mainkah?*" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "*kamu minta uang berapa?*". Kemudian terjadilah kesepakatan jika Terdakwa akan memberikan Saksi Anak uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah kesepakatan terjadi Saksi Anak masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Anak setelah diberi uang tersebut meminta tambahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa sehingga total uang yang didapatkan Saksi Anak dari Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi berselang beberapa hari setelah kejadian pertama di bulan November 2020 di lokasi yang sama. Pada saat itu Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa didatangi Saksi Anak dan menawarkan kepada Terdakwa apakah ingin bersetubuh dengannya dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg



dengan Saksi Anak SELFIANI NUDIN, Saksi Anak SELFIANI NUDIN masuk ke rumah Terdakwa menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anak diberikan uang, Saksi Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian ketiga berselang beberapa hari setelah kejadian kedua di bulan November 2020 di lokasi yang sama. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Anak dan menawarkan kepada Terdakwa apakah ingin bersetubuh dengannya dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Saksi Anak masuk ke rumah Terdakwa menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anak diberikan uang, Saksi Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan Saksi Anak, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa tanpa berciuman terlebih dahulu dengan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa juga belum menikah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ketika istri dari Saksi ODE ABAS memukul Saksi Anak sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada saat di kantor polisi tersebut, informasi yang didapat



oleh polisi telah mengalami perkembangan sehingga Terdakwa diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Anak masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak lainnya selain Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Anak karena Saksi Anak sering lewat di depan rumah Terdakwa untuk berjualan kue;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kamar di rumah Terdakwa, yaitu kamar pada bagian depan dan kamar pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi Anak tidak mau diajak untuk bersetubuh apabila Saksi Anak tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang bermotif garis-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink tidak dikenal dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak, Terdakwa tidak pernah menarik tangan Saksi Anak ataupun mengancam Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, bermotif garis-garis;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan CONVERS;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Sosial dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu yang dibuat dan



ditandatangani oleh Pekerja Sosial/Kabid perlindungan Perempuan dan Anak Karmila, SE dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhrida Donsi, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa klien SELFIANI NUDIN mengalami trauma yang cukup luar biasa dan ketika mendengar nama pelaku maka klien langsung gemetar;

- Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nindywati Husin diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan An. SELFIANI NUDIN terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.007.0016540 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir Saksi ANak, anak ke dua, Perempuan dari Ayah Nudin Uimage dan Ibu Fatma Rawidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak sebanyak 3 (tiga). Kejadian pertama terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.30 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian kedua terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 16.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian ketiga terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada saat Saksi Anak sedang lewat di samping rumah Terdakwa beralamat di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang pada saat itu sedang berjualan kue keliling. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Anak menghampiri Terdakwa dan menawarkan kue jualannya. Kemudian Terdakwa berkata "saya



*tidak suka kue, saya suka orangnya*”, Kemudian terjadilah kesepakatan jika Terdakwa akan memberikan Saksi Anak uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan persetubuhan. Setelah kesepakatan terjadi Saksi Anak masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Anak setelah diberi uang tersebut meminta tambahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa sehingga total uang yang didapatkan Saksi Anak dari Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua terjadi berselang beberapa hari setelah kejadian pertama di bulan November 2020 di lokasi yang sama. Pada saat itu Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa didatangi Saksi Anak dan menawarkan kepada Terdakwa apakah ingin bersetubuh dengannya dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Saksi Anak masuk ke rumah Terdakwa menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anak diberikan uang, Saksi Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga berselang beberapa hari setelah kejadian kedua di bulan November 2020 di lokasi yang sama. Pada saat itu Terdakwa



sedang duduk di depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Anak dan menawarkan kepada Terdakwa apakah ingin bersetubuh dengannya dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Saksi Anak masuk ke rumah Terdakwa menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anak diberikan uang, Saksi Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ketika istri dari Saksi ODE ABAS memukul Saksi Anak sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada saat di kantor polisi tersebut, informasi yang didapat oleh polisi telah mengalami perkembangan sehingga Terdakwa diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak saat ini berusia 14 (empat belas) tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.007.0016540 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir, anak ke dua, Perempuan dari Ayah Nudin Umage dan Ibu Fatma Rawidi dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Saksi Anak berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak mengakibatkan luka pada kemaluan Saksi Anak diperkuat dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nindywati Husin diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan An. Saksi Anak terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”
2. Unsur “**Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**”
3. Unsur “**Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**SETIAP ORANG**”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang sedangkan yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **TERDAKWA** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan



terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan **rangkaiian kebohongan** berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya. Orang dalam unsur ini dipandang sebagai anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak SELFIANI NUDIN sebanyak 3 (tiga). Kejadian pertama terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.30 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian kedua terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 16.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kejadian ketiga terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada saat Saksi Anak sedang lewat di samping rumah Terdakwa beralamat di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang pada saat itu sedang berjualan kue keliling. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Anak menghampiri Terdakwa dan menawarkan kue jualannya. Kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak suka kue, saya suka orangnya*", Kemudian terjadilah kesepakatan jika Terdakwa akan memberikan Saksi Anak uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan persetubuhan. Setelah kesepakatan terjadi Saksi Anak masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Anak setelah diberi uang tersebut meminta tambahan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa sehingga total uang yang didapatkan Saksi Anak dari Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi berselang beberapa hari setelah kejadian pertama di bulan November 2020 di lokasi yang sama. Pada saat itu Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa didatangi Saksi Anak dan menawarkan kepada Terdakwa apakah ingin bersetubuh dengannya dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Saksi Anak masuk ke rumah Terdakwa menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anak diberikan uang, Saksi Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga berselang beberapa hari setelah kejadian kedua di bulan November 2020 di lokasi yang sama. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Anak dan menawarkan kepada Terdakwa apakah ingin bersetubuh dengannya dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Saksi Anak masuk ke rumah Terdakwa menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa. Di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, Saksi Anak berbaring di lantai beralaskan kardus dan Terdakwa kemudian melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak dan menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anak diberikan uang, Saksi Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anak saat ini berusia 14 (empat belas) tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AL.007.0016540 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir, anak ke dua, Perempuan dari Ayah Nudin Umaye dan Ibu Fatma Rawidi dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Saksi Anak berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak mengakibatkan luka pada kemaluan Saksi Anak diperkuat dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nindywati Husin diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan An. Saksi Anak terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, perbuatan Terdakwa yang memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi Anak SELFANI NUDIN kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa selama beberapa menit dan setelahnya mencabut alat kemaluan Terdakwa serta mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai merupakan perbuatan yang masuk dalam **persetubuhan** serta dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu Saksi Anak saat ini berusia 14 (empat belas) tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.007.0016540 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir, anak ke dua, Perempuan dari Ayah Nudin Umaye dan Ibu Fatma Rawidi dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak, Saksi Anak berusia 13 (tiga belas) tahun termasuk dalam kategori **Anak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa sebelum peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anak terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Anak yaitu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anak agar Saksi Anak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa termasuk dalam kategori **membujuk** sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur kedua **“Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”** telah terpenuhi



**Ad.3. Unsur “BEBERAPA PERBUATAN ADA HUBUNGANNYA  
SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI  
SATU PERBUATAN BERLANJUT”**

Menimbang, menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia Halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Adanya Kesatuan Kehendak;
2. Perbuatan-Perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi Anak sebanyak 3 (tiga). **Kejadian pertama** terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.30 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. **Kejadian kedua** terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 16.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. **Kejadian ketiga** terjadi sekitar bulan November 2020 pukul 17.00 WIT berlokasi di kamar belakang rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada kemaluan Saksi Anak diperkuat dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nindywati Husin diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan An. SAKSI ANAK terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama, oleh karenanya unsur ketiga “**Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang sering-lingannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa. Selain itu dalam rumusan kamar pidana dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b yang isinya sebagai berikut:

Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal oleh karena dalam nota permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang tercantum dalam point ke-2 diatas akan tetapi persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Anak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam point ke-1 yang mana persetujuan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Anak dilakukan oleh karena terjadi kesepakatan bahwa setelah Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Anak, Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi Anak, oleh karenanya persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Anak dilakukan tanpa paksaan yang mana perbuatan tersebut dapat disimpulkan sebagai **perbuatan suka sama suka** yang mana dapat dimasukkan ke dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawarah Hakim terdapat perbedaan pendapat sehingga tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar sehingga apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disimpulkan sebagai perbuatan suka sama suka, maka menurut Hakim Anggota I kesimpulan tersebut adalah keliru mengingat Anak Korban masihlah belum cakap untuk mengambil keputusan terkait tindakannya, terlebih lagi terkait perbuatan bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak selalu memberikan uang dalam jumlah tertentu. Menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk bersetubuh dengannya sebagaimana terbukti dalam unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah pihak yang lebih berkuasa dan telah merugikan kepentingan Saksi Anak. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Hakim Anggota I adalah keliru apabila disimpulkan bahwa perbuatan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah perbuatan suka sama suka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan kamar pidana dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 November 2017 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b yang isinya sebagai berikut:

Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hakim Anggota I, rumusan kamar tersebut dengan jelas bersifat kauistis dengan syarat yang sangat jelas sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua). Sedangkan dalam perkara ini, fakta hukumnya antara Saksi Anak dan Terdakwa tidak terjadi perdamaian, keluarga Saksi Anak masih tetap menuntut Terdakwa dan bahkan Terdakwa tidaklah dapat menikahi Saksi Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun. Hakim Anggota I juga memperhatikan Laporan dari Pembimbing Anak (sebagai mana termuat dalam berkas) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak menjadi rusak, Anak mengalami trauma yang luar biasa bahkan apabila anak mendengar nama Terdakwa, anak menjadi gemetar. Hakim Anggota I juga mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, responsif dan rasa keadilan. Semua aspek tersebut tidak ada yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dengan berulang-ulang kali serta membayar Anak Korban dengan harga yang relatif murah, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut malah melanggar aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, responsif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur dari Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I tidak sependapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Anak adalah perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka maka oleh karena itu Hakim Anggota I juga tidak sependapat apabila **“perbuatan suka sama suka”** tersebut dijadikan sebagai alasan yang memperingan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I tidak sependapat dengan **“perbuatan suka sama suka”** tersebut dijadikan sebagai alasan yang memperingan pidana Terdakwa, maka dengan sendirinya Hakim Anggota I juga tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh karena dalam proses pembuktian perkara ini telah selesai digunakan dan akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dipergunakan dalam perkara lain An. ODE ABAS Alias LA ABA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak merupakan perbuatan suka sama suka

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, bermotif garis-garis;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
  - 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu terdapat tulisan CONVERS;

Dipergunakan dalam perkara lain an. **ODE ABAS Alias LA ABA**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIKRAN WARNANGAN, S.H. dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bobong, serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASLAM, S.H.